

PENANGGULANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PAREPARE

Oleh: Alias Mangnga P
Dosen UPBJJ-UT Makassar

ABSTRACT

Purpose of this research is to know form of abuse of narcotic and psychotropic at adolescent, factors influencing abuse of narcotic and psychotropic and effort done to overcome. Result of research indicates that influenced by environmental factor, lack of attention of old fellow, inharmonious family, lack of adherence believes in and available of goods market to be illegal.

Key Word: *Narcotics and Psychotropic.*

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalagunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk kesehatan.

Akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak hanya merugikan penyalahguna, tetapi juga kepada masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran gelap narkotika dan psikotropika bukan hanya mengancam satu bangsa, tetapi juga merupakan ancaman seluruh bangsa-bangsa di dunia. Oleh Sekretaris Jendral PBB Annan (dalam Indrawan, 2001) mengatakan bahwa, narkoba sedang mencabik-cabik masyarakat kita, memicu aksi-aksi kejahatan, menyebarkan penyakit AIDS dan merengut nyawa kaum muda

serta masa depan manusia. Annan juga menambahkan bahwa, tidak ada satu negarapun yang dapat menghindar, memberantas sendiri perdagangan narkotika dari negaranya, sebab globalisasi perdagangan narkotika dilakukan oleh sindikat yang terorganisir, sehingga menuntut penanganan yang efektif dan membutuhkan kerjasama antar negara atau secara internasional.

Sejak tahun 1967, Indonesia yang semula sebagai daerah transit berubah menjadi daerah konsmen/produsen narkotika dan psikotropika yaitu berpa heroin, dan morfin, kemudian menjadi beragam mulai dari ganja, opim sampai pil koplo. Peredaran ini dilakkan oleh sindikat Internasional yakni *Nigerian Drugs Traffickers* (NDT). Sementara pemakai narkoba yang sudah ketagihan (*addict*) di Indonesia diperkirakan jumlahnya lebih 4 juta orang pada tahun 2002, pada hal tahun 1999 baru 1,3 juta orang. Setiap tahunnya diperkirakan meningkat 3 kali lipat lebih jumlah pemakai narkotika di Indonesia dari berbagai lapisan sosial termasuk oknum aparat penegak hukum (jaksa, polisi, hakim), dan yang lebih

memprihatinkan lebih dari 60 persen adalah remaja (Soekedy, 2003).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memang sudah diambang batas toleransi, sasaran peredarannya adalah kalangan remaja yang merupakan generasi muda, dan bahkan saat ini mengincar kehidupan anak-anak yang masih di bawah umur. Pada Seminar narkoba yang di khususkan bagi pelajar dengan tema "Upaya Menanggulangi Masuknya Narkoba di Sekolah" yang dilaksanakan oleh Harian Fajar Makassar, Komisaris Polisi Zainuddin Sidiq (Kasat Binmas Poltabes Makassar) mengatakan selama Januari hingga Mei 2002 sebanyak 128 orang pelaku yang berhasil dijerat aparat kepolisian, sebanyak 106 orang diantaranya adalah pengguna dan 22 orang pengedar. Para pelaku yang dijaring oleh aparat tersebut tergolong usia produktif, sebanyak 27 orang berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun, dan 41 orang berusia 21 tahun sampai dengan 30 tahun (Ujung Pandang Ekspres, 22 Juli 2002).

Dari data yang ada pada Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Makassar pada 4 tahun terakhir ini, selain jumlahnya meningkat, pengguna maupun pengedar berasal dari berbagai tingkat umur dan tingkat sosial dalam masyarakat, bahkan tindak pidana ini ada yang dilakukan oleh oknum aparat baik sipil maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Jumlah terbesar dari para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah para remaja yang berusia antara tiga belas sampai dengan dua puluh enam tahun yang merupakan generasi muda.

Pemakaian narkotika dan psikotropika untuk diri sendiri tanpa resep dokter dapat menimbulkan efek yang sangat besar pada seseorang. Poedjningsih (Soekedy, 2003) mengatakan bahwa, ketergantungan pada narkotika dan psikotropika merupakan penyakit yang kronis karena kemungkinan kambuhnya sangat besar. Dampak dan penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, gejala-gejala putus obat (sakauw), intoksikasi ataupun berbagai kondisi medis lainnya (hepatitis, endokarditis, infeksi paru, otak dan lain-lain). Kekambuhan tertinggi adalah dalam waktu 90 hari setelah detoksifikasi, dan 60 persen sampai 70 persen kambuh pada tahun pertama. Selanjutnya oleh Hawaii (Atmasasmita, 1997) mengatakan bahwa, pemakaian narkoba secara terus menerus dan tidak terawasi, jika tidak segera dilakukan pengobatan dan pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan (*addiction to drugs*) baik ketergantungan fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya. Orang yang mengalami ketergantungan psikis akan mengalami rasa gelisah yang mendalam, rasa tidak enak dan hidupnya dirasakan sangat menderita atau tersiksa, sehingga badannya menjadi kurus pucat dan pemalas. Gejala ketergantungan fisik yang timbul adalah otak menjadi sakit. Tidak dapat tidur, bulu kulit berdiri, tekanan darah naik, suhu badan meningkat, air mata bercucuran, hidung mengeluarkan banyak lendir dan sering menguap.

Perubahan mental dan emosional anak yang menjurus pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Marten (Indrawan, 2001) adalah anak sering terlihat murung atau depresi, tampak selalu lesu/kelelahan/kehabisan

tenaga, sering marah-marah yang tidak jelas ujung pangkalnya, anak menjadi pembangkang, tidak percaya diri, suka berbohong, sering terlibat kriminalitas, tidak taat pada peraturan, prestasi belajar menurun, pola makan dan tidur berubah, tidak suka berolahraga. Orang tua harus mewaspadai perubahan mental, emosional anak agar dapat melakukan tindakan preventif dalam mengatasi keterlibatan anak/remaja dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Remaja yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat membahayakan bagi dirinya terutama masa depannya.

Produk Undang-Undang tentang narkotika dan psikotropika yang menjadi pedoman pemberian putusan hukum yang berat baik bagi para pengguna, pengedar maupun produsen telah ada yakni terbitnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, namun dalam kenyataannya praktik penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dari data yang ada menunjukkan peningkatan yang signifikan. Walaupun sanksi hukum baik sanksi yang berupa pidana penjara maupun pidana denda tergolong sangat berat bagi pelanggarnya namun masih dirasakan belum membuat surut atau jera para pelakunya.

Keterlibatan seseorang dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disebabkan oleh berbagai faktor sosial yang sangat kompleks. Lacassague (Kartini Kartono, 1981) mengatakan, sebab musabab kejahatan utama adalah lingkungan sosial, lingkungan sosial yang buruk merupakan persemaian yang subur bagi timbul-

nya kejahatan. Selain faktor tersebut menurut penulis yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum haruslah tegas tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Ditegaskan oleh Sianipar (Soekedy, 2003) meningkatnya penyalahgunaan narkotika diakibatkan penerapan hukum yang kurang optimal, aparat penegak hukum saling makan, dan sanksi hukumnya sangat lemah. Disadari bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika memang sangat sulit untuk dihapuskan tetapi dengan penanggulangan melalui penegakan hukum setidaknya dapat dikurangi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja di Kota Makassar
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkotika dan psikotropika di Kota Makassar.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kota Makassar.

C. Pembahasan

1. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika pada remaja berdasarkan Tingkat Pendidikan, Umur, dan Latar Belakang orang tua

Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja adalah pengguna atau pemakai narkotika dan psikotropika pada usia remaja yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Usia remaja atau usia muda yang dimaksud

Oleh: Alias Mangnga P

adalah seseorang yang berusia 13 tahun sampai 24 tahun dan belum kawin. Sedangkan penyalahguna yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam proses pengadilan dan tidak melakukan upaya hukum pada proses peradilan di atasnya. Dari data terakhir pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada Desember 2004 terdapat 629 orang narapidana pada semua jenis tindak pidana, sedangkan narapidana narkotika dan psikotropika sebanyak 190 orang atau 30,21 persen. Sebanyak 110 orang atau 57,89 persen narapidana narkotika dan psikotropika berusia 17 tahun sampai dengan 24 tahun. Narapidana narkotika dan psikotropika dari wilayah hukum kota Makassar sebanyak 74 orang, dan selebihnya sebanyak 35 orang berasal dari wilayah hukum Maros dan Sungguminasa. Jadi narapidana yang dijadikan sumber data atau responden penelitian ini sebanyak 75 orang (berasal dari wilayah hukum Kota Makassar) dengan rincian sebanyak 26 orang penyalahguna narkotika dan sebanyak 49 orang penyalahguna psikotropika.

Untuk mengetahui gambaran bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan tingkat pendidikan, umur, latar belakang pendidikan orang tua di Kota Makassar akan dijelaskan berikut ini.

a. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak, termasuk perilaku dalam kesadaran hukum, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Penyalahguna narkoba sudah merambah di semua kalangan termasuk di berbagai tingkat pendidikan mulai dari seseorang yang berpendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi.

Berdasarkan data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagian besar penyalahguna/narapidana narkotika dan psikotropika adalah berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebagai pengguna atau pemakai. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Penyalahgunaan/Pemakai		Jml	%
		Narkotika	Psikotropika		
1.	SD	2	5	7	9,33
2.	SMP	5	12	17	22,67
3.	SMA	18	32	50	66,67
4.	PT	1	-	1	1,33
Jumlah		26	49	75	100

Sumber: hasil survei lapangan, 2004

b. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan umur

Umur remaja adalah 13 tahun sampai dengan 24 tahun dan belum kawin, yang kemudian di bagi menjadi dua kelompok yaitu umur 13 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun yang termasuk anak, dan umur 18 tahun sampai dengan 24 tahun termasuk dewasa. Ditetapkan demikian karena di dalam hukum kita hanya mengenal anak dan dewasa.

Masa remaja atau usia remaja adalah masa yang sangat labil, masa mencari jati diri. Remaja dalam mencari jati diri selalu ingin mencoba-coba segala sesuatu termasuk mencoba untuk mengkonsumsi narkoba dan psikotropika.

Dengan demikian faktor umur sangat berpengaruh pada seseorang sebagai pecandu narkotika dan psikotropika. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan umur.

Umur (Thn)	Kategori	Penyalahgunaan/Pengguna		Jml	%
		Narkotika	Psikotropika		
13 ≤ 17	Remaja dibawah umur	2	2	4	5,33
18 - 24	Remaja dewasa	24	47	71	94,67
Jumlah		26	49	75	100

Sumber: Hasil survei lapangan, 2004

Dari data di atas sebagian besar penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah pada umur 18 tahun samapai dengan 24 tahun, dimana pada usia tersebut sudah termasuk dewasa menurut hukum. Sedangkan 4 orang yang berusia 13 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun, masih tergolong di bawah umur dan termasuk anak pidana.

c. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan latar belakang orang tua.

Latar belakang orang tua penyalahgunaan narkotika dan psikotropika meliputi tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak atau remaja. Sesuai dengan harapan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua yang mapan/baik akan mempengaruhi perilaku anak Pada kasus narkotika dan psikotropika berbeda dengan kasus lainnya bila dilihat dari latar belakang orang tua pelaku. Karena pada kenyataannya pelaku penyalahgunaan

narkotika dan psikotropika banyak yang berasal dari latar belakang orang tua pelaku yang berpendidikan dan jenis pekerjaan yang mapan. Kurang perhatian orang tua terhadap anak mengakibatkan anak tidak memiliki tempat bersandar apabila mengalami permasalahan. Karena orang tua hanya sibuk dengan pekerjaannya, anak tidak mendapat perhatian di masa remajanya dan sebagian orang tua malah memanjakan anak dengan memberikan uang yang berlebihan kepada anak dan tanpa disadari justru berakibat anak menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

Dengan latar belakang pendidikan orang tua yang tergolong sekolah menengah diharapkan dapat membimbing anaknya dengan lebih baik dibandingkan orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah apalagi yang tidak berpendidikan sama sekali. Data pada tabel berikut ini menjelaskan keadaan pendidikan orang tua responden.

Tabel 3. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja berdasarkan latar belakang pendidikan orang tua.

No.	Tingkat Pendidikan Orang Tua	Penyalahgunaan/Pemakai		Jml	%
		Narkotika	Psikotropika		
1.	Tidak Ada	1	-	1	1,33
2.	SD	1	1	2	2,67
3.	SMP	5	11	16	21,33
4.	SMA	13	18	31	41,33
5.	Akademi	2	9	11	14,67
6.	PT	4	10	14	18,67
Jumlah		26	49	75	100

Sumber : Hasil survei lapangan, 2004

Dari data pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagai pengguna atau pemakai sebagian besar dilakukan oleh remaja yang latar

belakang orang tuanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selanjutnya kita dapat melihat latar belakang keluarga remaja yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika dari tingkat pekerjaan orang tuanya. Untuk j elasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berdasarkan latar belakang pekerjaan orang tua.

No.	Jenis Pekerjaan Orang Tua	Penyalahgunaan/Pemakai		Jml	%
		Narkotika	Psikotropika		
1.	Tidak Ada	1	4	5	6,67
2.	PNS	3	4	7	9,33
3.	TNI/POLRI	1	1	2	2,67
4.	Peg. Swasta	8	13	21	28,00
5.	Wiraswata	7	18	25	33,33
6.	Buruh Harian	6	9	15	20,00
Jumlah		26	49	75	100

Sumber: Hasil survei lapangan, 2004

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang tua penyalahguna mempunyai latar belakang pekerjaan wiraswasta atau pedagang, dimana mereka sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memperhatikan anaknya. Sehingga keadaan atau kondisi yang demikian oleh remaja digunakannya untuk menyalahgunakan narkotika dan psikotropika bersama dengan teman-temannya yang sudah lebih dahulu sebagai pemakai maupun pengedar barang terlarang tersebut.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Remaja Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika di Kota Makassar

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan tindak pidana yang tidak

berdiri sendiri, artinya pengalahguna sangat dipengaruhi oleh faktor lain yang menjadi pemicu atau penyebab. Faktor tersebut antara lain adalah faktor sosial yang berupa lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan disekitar remaja itu sendiri.

Untuk memperoleh keterangan mengenai faktor-faktor penyebab seseorang khususnya remaja menyalahgunakan narkotika dan psikotropika peneliti melakukan wawancara dengan para narapidana pada kasus narkotika dan psikotropika di LAPAS Kelas 1 Makassar. Berdasarkan hasil wawancara pada dasarnya ada kesamaan keterangan mereka mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, yang berikut ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Faktor lingkungan pergaulan.

Lingkungan pergaulan merupakan sarana yang sangat mempengaruhi perilaku remaja, karena itu kita harus menciptakan lingkungan yang berpengaruh positif terhadap perkembangan remaja. Dari pengakuan mereka, awalnya coba-coba dan diberikan secara gratis oleh temannya tetapi lama kelamaan menjadi ketagihan atau kecanduan. Kalau sudah ketegihan atau sakauw seluruh tubuhnya merasa sakit sekali, jalan satu-satunya adalah mendapatkan putauw lagi untuk dikonsumsi. Pengaruh menggunakan putauw menurut Hendra (Narapidana narkotika) dapat menimbulkan *fly*, dan menimbulkan keberanian, perasaan percaya diri, tetapi kalau terlambat mengkonsumsi seluruh tubuh rasanya sakit sekali diseluruh persendian sehingga harus mengkonsumsi lagi. Hendra menggunakan putauw kurang lebih satu tahun, orang tuanya baru tahu pada saat ia ditangkap oleh polisi. Dorongan lain sebagai

pemakai atau pengguna adalah kesetiaan ber-teman dalam kelompok, adanya rasa tidak enak kalau tidak setia dengan kelompoknya.

b. Faktor perhatian orang tua

Orang tua harus selalu memperhatikan perkembangan anaknya, sebagai tempat bersandar, tempat berbagi hati. Remaja yang tidak mendapatkan perhatian orang tua akan merasakan kebutuhan fisik dan psikisnya tidak terpenuhi. Pengakuan dari mereka bahwa kurangnya perhatian kedua orang tuanya terhadap kegiatan mereka menyebabkan mereka mencoba-coba untuk menikmati ganja yang ditawarkan teman-temannya.

c. Faktor harmonisasi keluarga

Keharmonisan dalam keluarga dapat menimbulkan ketenangan, keteladanan, dan kondisi yang dapat membentuk perilaku yang positif pada remaja. Menurut Mas'ud (narapidana psikotropika) bahwa ia berasal dari keluarga yang orang tuanya sudah lama bercerai, dan ia hidup dengan ibunya yang sudah kawin lagi dan menurutnya orang tuanya kurang memperhatikannya. Sejak bergaul dengan temannya diluar rumah ia diajak menjadi pemakai dan pengedar pil ekstasi. Pil ini dibeli dari temannya di Cokonuri dengan harga Rp 30.000/butir kemudian dijual dengan harga Rp 40.000 per butir. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualannya kemudian dibelikan kembali untuk dikonsumsi sendiri.

d. Faktor ketaatan beragama dalam keluarga

Ketaat beragama dalam keluarga sangat menentukan perilaku remaja, karena itu remaja

harus dididik dengan pendidikan agama sedini mungkin, karena keluarga yang tidak taat pada agama akan menjadikan anak tidak memiliki dasar bertindak sehingga dengan mudah akan terpengaruh untuk menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Keterangan dari Amiruddin (narapidana psikotropika), orang tua mereka tidak taat pada agama dan tidak pernah membarikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, ayahnya sering mengkonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan dan sering pula bertengkar dengan ibunya di depan anak-anaknya.

e. Faktor tersedianya barang (narkotika dan psikotropika) di pasaran secara ilegal.

Tersedianya di pasaran merupakan pemicu penyalah-gunaannya. Oleh karena itu aparat bersama masyarakat harus dapat memotong peredaran gelap narkotika dan psikotropika secara *all out*. Menurut Abdul Kahar (narapidana narkotika), cara memperoleh barang (ganja) tidak sulit tinggal pesan kepada teman dengan harga Rp. 10.000 per ampul, cara menggunakannya di bakar kemudian di isap seperti merokok.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ketersediaan barang di pasaran juga mempengaruhi frekuensi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan demikian diharapkan semua pihak terutama aparat penegak hukum meningkatkan operasi untuk memutus peredaran gelap narkotika.

3. Upaya-Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Mengganggu Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Penanggulangan bahaya narkotika dan psikotropika perlu dilakukan secara sistematis,

berencana dan terus menerus di semua dan oleh semua kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum di Kota Makassar. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilakukan dengan tetap mengacu pada strategi nasional oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

a. Kepolisian

Penanganan bahaya narkotika dan psikotropika oleh aparat kepolisian juga seperti penanganan gangguan Kamtibmas. Penanggulangan narkotika dan psikotropika secara dini lebih baik dari pada penindakan, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat.

Menurut Unggul (Kasat Narkoba Polwiltabes Makassar), sejak berdirinya Kasat Narkoba pada bulan April 2004, yang sebelumnya masalah narkoba dibawah Reskrim, merupakan wujud keseriusan penanganan narkotika dan psikotropika. Sudah banyak yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan narkotika dan psikotropika, antara lain:

- 1) Mengadakan sosialisai kepada msyarakat tentang bahaya narkotika bagi pemakainya melalui bimbingan dan penyuluhan, seminar-seminar anti narkoba, kampanye anti narkoba, pemasangan sanduk-spanduk, poster anti narkoba.
- 2) Melakukan pencegahan dengan memotong peredaran narkotika dan psikotropika melalui operasi-operasi secara terang-terangan maupun secara terselubung. Sasaran operasi adalah tempat-tempat yang diperkirakan

sebagai tempat peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika yaitu: diskotik, hotel, penginapan, tempat-tempat hiburan malam dan sebagainya.

- 3) Memproses pidana secara cepat dengan melimpahkan setiap perkara secara cepat ke kejaksaan kemudian diajkan ke sidang pengadilan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan narkotika dan psikotropika oleh kepolisian meliputi upaya pencegahan dan penindakan. Dan diharapkan masyarakat pro aktif melakukan tindakan-tindakan pencegahan, berupa kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkotika dan psikotropika. Kegiatan itu berupa kegatan olah raga, karang taruna, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain.

b. Kejaksaan

Jaksa merupakan aparat penuntut umum, yang tugasnya melakukan penuntutan semua perkara pidana, termasuk perkara narkotika dan psikotropika.

Menurut Darussalam (Kasi Pidum Kejari Makassar), penanggulangan narkotika dan psikotropika mendapatkan perhatian yang serius berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Than 1997 tentang Psikotropika. Menu-runya upaya Kejaksaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika meliputi dua cara yakni:

- 1) Penyuluhan hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya ini

dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa penyalagunaan narkoba adalah merupakan tindak pidana atau melanggar undang-undang.

- 2) Melakukan penindakan dengan cara melakukan penuntutan pada setiap perkara pidana yang berkas perkaranya sudah lengkap untuk diajukan ke pengadilan'

c. Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Upaya penindakan dan penegakan hkum terhadap para pengguna dan pengedar dengan sanksi pidana yang tegas dan konsisten dengan demikian akan membuat jera para pelanggarnya.

Menurut Muhammad Adnan (Hakim ketua) selama ini hukuman yang dijatuhkan kepada penyalahguna merupakan upaya represif dalam penegakan hukum. Penentuan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan rasa keadilan yang berlandaskan pada berkas perkara, dan segala sesuatu yang ada didalam proses persidangan, serta dilandasi dengan keyakinan hakim. Dengan demikian untuk menilai keefektifan hkuman jangan di nilai dari besar kecilnya pidana tetapi harus di lihat dari proses peradilan, fakta-fakta yang ada dan terbukti secara syah dalam persidangan.

D. Simpulan

1. Bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja di Kota Makassar berupa pengguna atau pemakai, sebagian besar dilakukan oleh remaja dengan latar belakang pendidikan SMA, tingkat umur 18 tahun sampai 24 tahun, sedang latar belakang

orang tua (ayah) sebagian besar berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan pekerjaan orang tua sebagian besar wiraswasta.

2. Faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkotika dan psikotropika di sebabkan oleh faktor: 1) Pengaruh teman sebaya atau pengaruh lingkungan pergaulan; 2) kurangnya perhatian orang tua; 3) Keluarga yang tidak harmonis; 4) kurangnya ketaatan beragama dalam keluarga; 5) Tersedianya barang di pasaran secara ilegal.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi narkotika dan psikotropika meliputi: 1). Upaya preventif atau upaya pencegahan; 2) upaya represif atau upaya penindakan dan penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Alam, AS. 1997. Tinjauan Kriminologis Terhadap Narkotika. Ujung Pandang: Universitar Hasanuddin
- Anshari, Fausan. 2002. *Hukuman bagi Konsumen Miras dan Narkoba*. Jakarta Khairul Bayaan.
- _____ 2003. *Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya*. Jakarta Khairul Bayaan.
- Arikunto, Sukarsimi. 1998. *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek* Jakarta :Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transisional dalam Sistem Hukum Idana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hawari, Dadang. 1990. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta: Yayasan Kasih
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial Jilid 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2003. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekedy. 2003. *Menyiram Bara Narkoba*. Jakarta: Mapeksi

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
tahun 1997 tentang Psikotropika. 2002.
Jakarta: Sinar Grafika*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
tahun 1997 tentang narkotika. 2002.
Jakarta: Sinar Grafika.*

*Usia Produktif Dominasi Penyalahgunaan
Narkoba. 2002. 22 Juli. Ujung Pandang
Ekspres. Hal 6*